



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KERJA PEMANTAUAN HASIL RISALAH RAPAT TERBATAS KABINET DAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan terhadap hasil risalah rapat terbatas kabinet dan risalah rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi, terpadu, dan komprehensif antar unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menindaklanjuti hasil ratas kabinet dan hasil rakor tingkat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Kerja Pemantauan Hasil Rapat Terbatas Kabinet dan Risalah Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM KERJA PEMANTAUAN HASIL RISALAH RAPAT TERBATAS KABINET DAN RISALAH RAPAT KOORDINASI MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pemantauan Hasil Risalah Rapat Terbatas Kabinet dan Risalah Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memantau dan mengoordinasikan hasil risalah rapat terbatas kabinet dan risalah rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman antar unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

KETIGA : Tim Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 144 TAHUN 2019
TENTANG TIM KERJA PEMANTAUAN HASIL
RISALAH RAPAT TERBATAS KABINET DAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TIM KERJA PEMANTAUAN HASIL RISALAH RAPAT TERBATAS KABINET DAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi
- Anggota :
1. Kepala Bagian Persidangan
 2. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
 3. Kepala Bagian Program Anggaran
 4. Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
 5. Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
 6. Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
 7. Kepala Bagian Program Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
 8. Kepala Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan
 9. Kepala Subbagian Perumusan Hasil Persidangan
 10. Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja
 11. Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
 12. Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
 13. Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

14. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
15. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
16. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
17. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Sumber daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa
18. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa
19. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
20. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
21. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
22. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
23. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
24. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
25. Analisis Kebijakan pada Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim

26. Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
27. Staf Bagian Persidangan
28. Para Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002